



Puskesmas Grogol

Jl. Raya Grogol No. 47 57552 622701

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Grogol

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas E-KTP atau kartu identitas pasien
2. Membawa kartu KIS/BPJS/ JKN-Mobile

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dan mengambil nomer antrian
2. Petugas memanggilurut sesuai nomer antrian. Pasien menuju Loket pendaftaran
3. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ke ruang pelayanan gigi & mulut . Pasien menunggu panggilan oleh petugas Poli Gigi dan Mulut
4. Petugas memanggil sesuai urutan, pasien masuk ke dalam ruang poli gigi. Petugas poli gigi melakukan pemeriksaan keadaan gigi berdasarkan keluhan pasien, dilakukan tindakan sesuai dengan indikasi medis
5. Petugas poli gigi melakukan rujuk internal jika diperlukan (laboratorium, KIA KB, BP, MTBS) Apabila keluhan pasien tidak dapat ditangani di poli gigi puskesmas, maka akan dilakukan rujuk eksternal (rumah sakit) Jika tidak memerlukan rujuk eksternal maka petugas mengarahkan pasien menuju ruang farmasi
6. Pasien pulang meninggalkan puskesmas

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Grogol

Jl. Raya Grogol No. 47 57552 622701

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Grogol

Tidak dipungut biaya

Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN)

Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 55 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

link: tarif layanan <http://bit.ly/perbupno55th2020>

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Masyarakat UPTD Puskesmas Grogol

Melalui :

WA/Telp : 082243242609

Email : sik_grogol@yahoo.com

Kotak Saran yang tersedia di setiap pelayanan Puskesmas Grogol